



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN CEPIRING**

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

Kecamatan Cepiring
Januari, Tahun 2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2025.

Laporan Tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2025. Beberapa kegiatan yang kami laksanakan yaitu Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penyusunan Laporan Tahunan bagi PPID Pelaksana Kecamatan Cepiring yaitu dengan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi terbaru serta monitoring rutin aplikasi Sp4n Lapor Kecamatan Cepiring serta tindak lanjut dari pertanyaan dan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat supaya cepat ditindaklanjuti. Dengan demikian Kecamatan Cepiring dapat memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Cepiring ini.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik 1
BAB II	Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Cepiring Tahun 2025 5
BAB III	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Kecamatan Cepiring Tahun 2025 8
BAB IV	Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kecamatan Cepiring Tahun 2025 10
BAB V	Kendala Eksternal dan Internal Dalam Layanan Informasi Publik Kecamatan Cepiring Tahun 2025 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut..... 13

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN CEPIRING TAHUN 2025

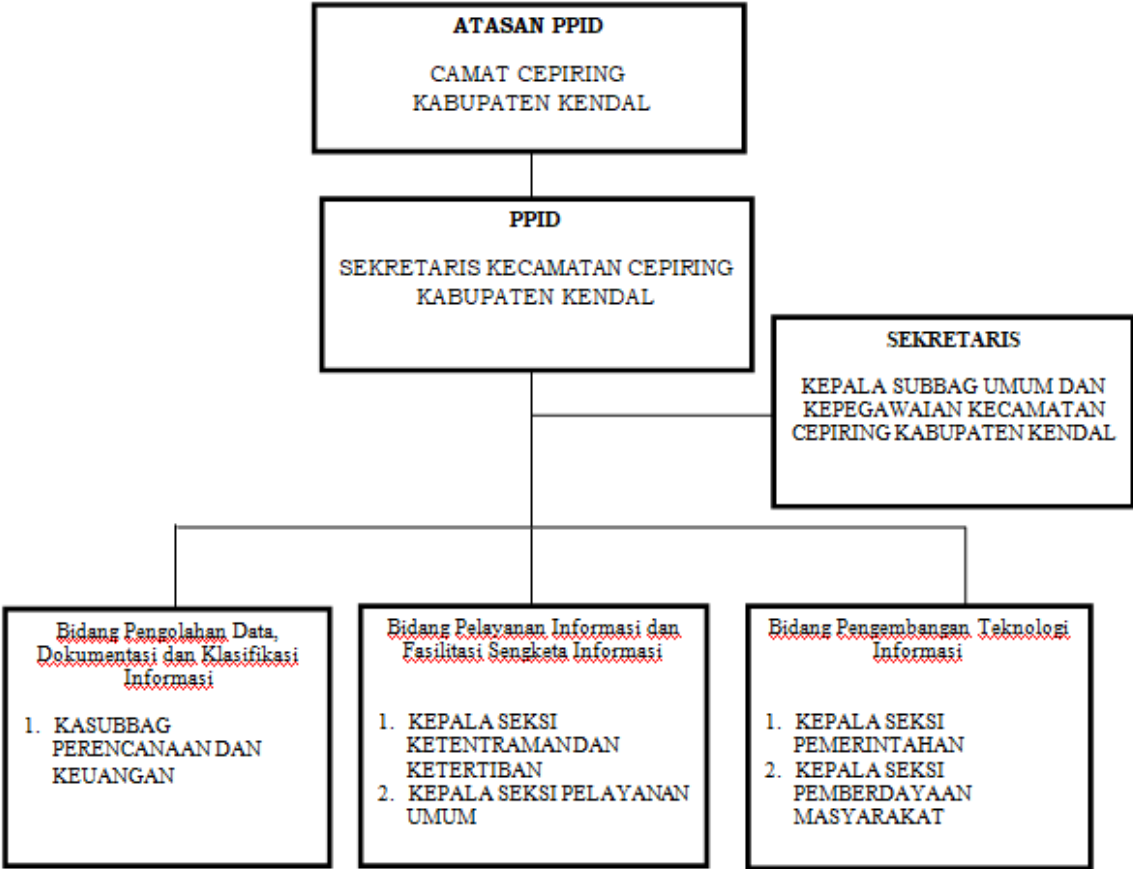
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Cepiring

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Azasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbaik dan seadil-adilnya kepada masyarakat, telah dilakukan beberapa aksi nyata, dimulai dengan penyusunan payung hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Tata Cara dan Standar Pelayanan Informasi Publik, dan Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi telah dibentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 022/224/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pemerintah Kabupaten Kendal.

Adapun struktur organisasi Layanan Informasi Publik berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 di Kecamatan Cepiring adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL



Selanjutnya dalam mempermudah dan mempercepat pemberian layanan Informasi, PPID Pelaksana Kecamatan Cepiring melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik untuk dikumpulkan dan didata oleh PPID Pelaksana Kecamatan Cepiring. Apabila informasi bersifat terbuka maka dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Kabupaten Kendal Bersama unit terkait. Selanjutnya daftar informasi yang dilkecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Pelaksana Kacamatan Cepiring dan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana Kecamatan Cepiring

Adapun yang menjadi fokus dalam pelayanan keterbukaan informasi adalah penyediaan informasi publik sebagaimana diatur Undang-undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang meliputi materi informasi dan klasifikasi yang tersusun sebagai daftar informasi publik.

Secara umum, penetapan PPID Pelaksana Kecamatan Cepiring ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kecamatan Cepiring untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
2. Menjamin pemenuhan hak Warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;
4. Memberikan standar bagi badan publik di lingkungan pelayanan informasi publik Kecamatan Cepiring yang cepat, tepat dan sederhana; serta
5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan diharapkan dapat menyajikan informasi publik yang bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Agar setiap pelayanan dapat terselenggara dan dikelola dengan baik, disediakan ruang pelayanan informasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan standar layanan informasi. Apabila dalam permohonan Informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut bisa langsung dilayani di Kantor Kecamatan Cepiring atau langsung diarahkan pada PPID Pelaksana apabila membutuhkan penjelasan secara detail.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Kendal atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, Jalan Soekarno Hatta 193 Kendal. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah: (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana; (2) informasi publik untuk meminta/ sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pelaksana adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

B. Sumber Daya Manusia

Mengingat informasi publik di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendal bersifat teknis dan bervariasi, maka kepada petugas pelayanan informasi yang memiliki peran penting dalam kegiatan pelayanan informasi diikut sertakan dalam setiap event kegiatan seperti sosialisasi, rapat koordinasi, dan *study komparasi* agar memiliki kecakapan dalam pemberian pelayanan dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang informasi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Dalam upaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang prima, Kecamatan Cepiring secara periodik melakukan koordinasi dan konsultasi, serta evaluasi bersama seluruh Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Kecamatan Cepiring. Sejak dilaksanakan layanan informasi publik pada tahun 2017, pengelolaan dan pelayanan informasi di PPID Pelaksana Kecamatan Cepiring terus melakukan pembenahan untuk memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan sesuai UU KIP, antara lain dengan peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi (PPI), koordinasi dan supervisi.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, untuk kegiatan yang meliputi : Uji Konsekuensi, Keikutsertaan dalam Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, serta konsultasi-konsultasi dengan PPID Pelaksana Pemerintah Kabupaten Kendal.

BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Pemerintah Kabupaten Kendal tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Mengikuti Sosialisasi dan Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal selaku PPID Pelaksana;
- 2.. Koordinasi dan Konsultasi secara rutin dan berkala setiap kali ada hal atau permasalahan yang baru terkait keterbukaan informasi publik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal selaku PPID Pelaksana.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Pada masa sekarang dimana media sosial dan IT mempunyai peran yang sangat penting di masyarakat, maka Kecamatan Cepiring selaku OPD yang bersifat pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk semakin dinamis dengan perkembangan dan perubahan ini, melalui PPID Pelaksana Kecamatan Cepiring menampung, mengkonsultasikan, serta mendistribusikan setiap permintaan informasi, laporan, pengaduan, aspirasi dan lainnya secara tepat, transparan dan akuntabel. Adapun pada Tahun 2025 Kecamatan Cepiring menerima 0 (nol) Pemohon Informasi Publik yang bersifat aduan.

Pelayanan informasi dilakukan baik secara tatap muka bagi masyarakat yang datang langsung, melalui telepon, fax, email, maupun online.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Daftar Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pemohon	Selesai	Proses	Belum	Keterangan
Januari	-	-	-	-	
Pebruari	-	-	-	-	
Maret	-	-	-	-	
April	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	
Juli	-	-	-	-	
Agustus	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	
Oktober	-	-	-	-	
Nopember	-	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	
JUMLAH	-	-	-	-	

Daftar Rincian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pemohon	Selesai	Proses	Belum	Keterangan
Januari	-	-	-	-	
Pebruari	-	-	-	-	
Maret	-	-	-	-	
April	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	
Juli	-	-	-	-	
Agustus	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	
Oktober	-	-	-	-	
Nopember	-	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	
JUMLAH	-	-	-	-	

**REKAPITULASI PENGADUAN/PERMOHONAN INFORMASI MELALUI
SP4N LAPOR PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025**

NO	Desa	Belum	Proses	Selesai	Total
1	Pandes	0	0	0	0
2	Podosari	0	0	0	0
3	Botomulyo	0	0	0	0
4	Cepiring	0	0	0	0
5	Karangsuno	0	0	0	0
6	Karangayu	0	0	0	0
7	Gondang	0	0	0	0
8	Damarsari	0	0	0	0
9	Juwiring	0	0	0	0
10	Kaliayu	0	0	0	0
11	Kalirandugede	0	0	0	0
12	Sidomulyo	0	0	0	0
13	Korowelanganyar	0	0	0	0
14	Korowelangkulon	0	0	0	0
15	Margorejo	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Cepiring adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum merata diimplementasikan di seluruh wilayah Kecamatan Cepiring mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan PPID Pelaksana Kecamatan Cepiring
2. Pemahaman Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi, terkadang masih disalah artikan oleh masyarakat karena masih kurangnya informasi.
3. Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi Publik yang mengalami perubahan nomenklatur perlu dilakukan penyesuaian SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
4. Mobilisasi pergantian admin aduan baik di tingkat PPID Pelaksana maupun PPID Pembantu.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Cepiring, maka perlu upaya perbaikan di tahun 2026 :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana dan PPID Desa di Kecamatan Cepiring melalui kegiatan Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi ;
2. Membuat dan mempublikasikan kanal aduan layanan publik agar masyarakat bisa lebih mudah dalam menyampaikan aduannya;
3. Selalu berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kabupaten Kendal, dalam setiap menerima dan menghadapi permasalahan yang sifatnya baru.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Kecamatan Cepiring

Kendal, Januari 2026

